





PERJANJIAN JASA PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)

POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SEMARANG Dengan PT. ENVIROTAMA PERKASA Dan PT. PRATAMA JATIM LESTARI

Nomor: HK.03.01/4.2/4284/2024 Nomor: 0799/SPK/PKKS-EP-PJL/V/2024 Nomor: 090/PKS/PJL/V/2024

Perjanjian Jasa Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) selanjutnya disebut "Perjanjian" ini, dibuat dan ditandatangani pada hari Jum'at tanggal 17 Bulan Mei Tahun 2024, oleh dan antara:

- Politeknik Kesehatan Kemenkes Semarang, berkedudukan di Jl. Tirto Agung, Pedalangan, Kec. Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah 50268, dan berkedudukan di Jl. Wolter Monginsidi No. 115, Pedurungan Tengah, Kec. Pedurungan, Kota Semarang, Jawa Tengah 50192, dalam hal ini diwakili secara sah oleh Jeffri Ardiyanto, M.App, Sc berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor KP.03.03/MENKES/1279/2023 tanggal 5 April 2023 kedudukannya sebagai Direktur bertindak untuk dan atas nama Politeknik Kesehatan Kemenkes Semarang Selanjutnya disebut sebagai "Pihak Pertama";
- 2. PT. Envirotama Perkasa, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Nomor: 12 tertanggal 20 Juli 2012 di hadapan Erni Rohaini, S.H., MBA., dan telah diubah terakhir dengan akta Nomor: 89 tanggal 20 April 2022, dibuat dihadapan H. Burhanuddin Husaini, S.H., Sp.N., M.Kn., notaris Jakarta, berkedudukan di Komplek Pergudangan Tunas Bitung Blok A2/09 Pasir Jaya, Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dalam hal ini diwakili secara sah oleh Heru Sanjaya, yang bertindak dalam kedudukannya sebagai Direktur bertindak untuk dan atas nama PT. Envirotama Perkasa (Selanjutnya disebut sebagai "Pihak Kedua").
- 3. PT. Pratama Jatim Lestari, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Nomor: 09 tertanggal 19 November 2019 di hadapan Ny. Erna Anggraini Hutabarat, SH., dan telah diubah terakhir dengan akta Nomor: 05, tertanggal 02 Maret 2023, dibuat dihadapan Notaris, Rexi Sura Mahardika, S.H., M.Kn., notaris Surabaya, beralamat di Villa Bukit Mas RD/15, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Indonesia, dalam perbuatan hukum ini diwakili secara sah oleh Haries Purwoko yang bertindak dalam

PIHAK II PIHAK III







kedudukannya selaku Direktur dan karenanya berwenang bertindak untuk dan atas nama PT. Pratama Jatim Lestari (Selanjutnya disebut sebagai "Pihak Ketiga").

Pihak Pertama, Pihak Kedua, dan Pihak Ketiga selanjutnya masing-masing disebut "Pihak" dan secara bersama-sama disebut "Para Pihak" dengan ini bersepakat untuk melakukan kerjasama dalam pengelolaan limbah B3 dengan syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini sebagai berikut:

Pasal 1 Definisi

- Perjanjian adalah syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam halaman penandatanganan, syarat-syarat umum, syarat-syarat khusus, lampiran-lampiran dan (jika ada) addendum yang kesemuanya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini;
- (2) Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak Lingkungan Hidup, dan/atau membahayakan Lingkungan Hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup;
- Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan;
- (4) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang mengandung B3;
- (5) Pengelolaan Limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan;
- (6) Jasa adalah adalah layanan pekerjaan yang dilakukan oleh Pihak Ketiga dengan lingkup layanan analisa, pengumpulan, dan pengolahan limbah B3 dan oleh Pihak Kedua dengan lingkup layanan pengangkutan yang diperoleh dari Pihak Pertama di luar lokasi Pihak Ketiga;
- (7) Fasilitas adalah sarana dan prasarana untuk penyimpanan dan pengelolaan limbah B3 yang dimiliki, dioperasikan dan diizinkan untuk menerima dan mengelola limbah B3 berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- (8) Transportasi adalah kegiatan pengangkutan dengan menggunakan kendaraan berupa truk dan/atau kendaraan lainnya untuk kegiatan pengangkutan limbah B3 dengan spesifikasi khusus sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang dimilik oleh Pihak Kedua, atau yang ditunjuk oleh Pihak Pertama, atau yang ditunjuk oleh Pihak Ketiga.









Pasal 2 Ruang Lingkup Pekerjaan

- (1) Para Pihak sepakat untuk menjalin kerjasama jasa pengelolaan limbah B3 dengan cara Pihak Pertama menunjuk Pihak Kedua untuk melakukan pengangkutan Limbah B3 dari lokasi Pihak Pertama ke tempat Pengelolaan Limbah B3 milik Pihak Ketiga untuk dikelola oleh Pihak Ketiga;
- (2) Para Pihak sepakat selama jangka waktu pelaksanaan perjanjian ini masih berlaku akan mematuhi semua ketentuan dari persyaratan jasa yang telah disepakati bersama sesuai dengan aturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Lokasi pengangkutan limbah B3 di Lokasi Pihak Pertama meliputi:
 - a. Klinik Pratama Poltekkes Kemenkes Semarang yang didirikan berdasarkan Persetujuan Izin Operasional Klinik Pratama dengan Nomor: 445.5/14/DPM-PTSP/IPMDS.14/III/2020, berkedudukan di Jl. Tirto Agung, Pedalangan, Kec. Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah 50268,
 - Jurusan Analis Kesehatan Poltekkes Kemenkes Semarang Jl. Wolter Monginsidi No. 115, Pedurungan Tengah, Kec. Pedurungan, Kota Semarang, Jawa Tengah 50192.
- (4) Pihak Pertama melalui Pihak Kedua sepakat untuk menyerahkan limbah B3 kepada Pihak Ketiga berupa :

No.	Nama Limbah	Kode Limbah
1.	Limbah Klinis Memiliki Karakteristik Infeksius	A337-1

(5) Para Pihak dalam Perjanjian Kerjasama ini diwajibkan menggunakan dokumen penanganan limbah B3, meliputi surat jalan, manifest dan/atau manifest elektronik atau Festronik sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3 Hak dan Kewajiban Para Pihak

- Hak dan Kewajiban Pihak Pertama :
 - Pihak Pertama berhak mendapat jasa dan/atau fasilitas dari Pihak Kedua berupa pengangkutan limbah B3, dan dari Pihak Ketiga berupa Pengelolaan limbah B3;
 - Pihak Pertama berhak mengatur dan menetapkan waktu pengambilan Limbah B3 dari tempat yang ditentukan oleh Pihak Pertama;
 - Pihak Pertama berhak meminta bukti telah terpenuhinya segala perizinan pengelolaan limbah B3 kepada Pihak Kedua dan Pihak Ketiga;









- d. Pihak Pertama wajib melakukan pengemasan limbah B3 menggunakan kemasan/wadah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebelum diangkut oleh Pihak Kedua;
- e. Pihak Pertama wajib memberitahukan kepada Pihak Kedua dan Pihak Ketiga tentang rincian dan informasi awal limbah B3 yang akan diangkut dari lokasi Pihak Pertama, berupa data administrasi umum meliputi, namun tidak terbatas pada: nama perusahaan, alamat, dan contact person; Data teknis limbah yang terdiri atas data jenis, kode, karakteristik, dan kemasan Limbah B3; kepada Pihak Kedua, dilokasi yang ditentukan oleh Pihak Ketiga;
- Pihak Pertama wajib memberikan surat izin pengeluaran limbah B3, berupa Surat Jalan kepada petugas yang ditunjuk oleh Pihak Kedua;
- g. Pihak Pertama wajib membuat dan memberikan Surat Perintah Kerja (SPK) untuk melaksanakan pekerjaan pengangkutan limbah B3 yang berisikan tentang rincian dan informasi awal limbah B3 kepada Pihak Kedua, berupa data administrasi umum meliputi nama perusahaan, alamat, dan contact person; Data teknis limbah terdiri atas data jenis, kode, karakteristik, dan kemasan Limbah B3; Sebelum pelaksanaan pengangangkutan dari lokasi yang ditentukan oleh Pihak Pertama;
- Pihak Pertama wajib menanggung semua biaya pengelolaan limbah B3 yang meliputi pengangkutan dan pengelolaan kepada Pihak Kedua;
- Hak dan kewajiban Pihak Kedua;
 - Pihak Kedua berhak melakukan jasa pengangkutan limbah B3 dilokasi yang telah ditentukan Pihak Pertama ke lokasi pengelolaan limbah B3 milik Pihak Ketiga sesuai dengan daftar limbah dan kode limbah yang diperjanjikan;
 - Pihak Kedua berhak memperoleh biaya jasa pengangkutan limbah B3 dan pengelolaan limbah B3 dari Pihak Pertama sesuai dengan daftar limbah dan kode limbah yang diperjanjikan;
 - c. Pihak Kedua wajib menyediakan kelengkapan penunjang kegiatan transportasi yang meliputi keterampilan dan kompetensi pengemudi, penyediaan alat dan perangkat keselamatan termasuk perangkatperangkat dan suku cadang yang diperlukan sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
 - d. Pihak Kedua wajib memberi pemberitahuan kepada Pihak Ketiga minimal 5 (lima) jam sebelum kedatangan limbah B3 dilokasi Pihak Ketiga apabila terdapat perubahan perincian dokumen informasi penerimaan awal limbah B3 mengenai sumber, jenis, dan komposisi bahan;
 - Pihak Kedua wajib bertanggungjawab atas segala risiko dan akibat yang akan terjadi selama proses pengiriman limbah B3 sebelum diserahkannya limbah B3 dilokasi yang telah ditentukan oleh Pihak Ketiga;










- Pihak Kedua bertanggungjawab penuh atas segala risiko dan akibat yang mungkin akan ditimbulkan dari kegiatan pengangkutan setelah keluar dari lokasi Pihak Ketiga;
- g. Pihak Kedua membebaskan Pihak Ketiga dari semua tuntutan, gugatan, dan/atau permintaan ganti rugi dari Pihak manapun sehubungan dengan kegiatan pengangkutan yang dilakukan Pihak Kedua diluar lokasi yang ditentukan Pihak Ketiga;
- Pihak Kedua wajib menyediakan tenaga untuk bongkar muat limbah B3 yang telah memiliki keterampilan dan pengalaman yang baik;
- (3) Hak dan Kewajiban Pihak Ketiga
 - Pihak Ketiga berhak menerima perincian informasi awal limbah B3 yang akurat dan berkesesuaian dengan SOP-01 tentang Ketentuan Penerimaan Awal Limbah B3 dan berkesesuaian dengan Proses Bisnis PPSLB3 dari Pihak Pertama dan/atau Pihak Kedua;
 - b. Pihak Ketiga berhak menerima informasi awal limbah B3 dari Pihak Pertama dan/atau Pihak Kedua yang mencakup, namun tidak terbatas pada: Data administrasi umum meliputi nama perusahaan, alamat, dan contact person; Data teknis limbah terdiri atas data jenis, kode, karakteristik, dan kemasan Limbah B3; Limbah B3 yang diterima harus dipastikan sesuai dengan perizinan yang dimiliki Pihak Ketiga;
 - c. Pihak Ketiga berhak menerima limbah B3 tanpa didahului dengan sampel limbah B3 sepanjang karakteristik limbah B3 yang dikirim Pihak Kedua telah memiliki informasi lengkap mengenai sumber, jenis, dan komposisi bahan;
 - d. Pihak Ketiga berhak menerima Limbah B3 khusus, seperti bahan kimia yang telah kadaluarsa namun Pihak Pertama dan/atau Pihak Kedua wajib melengkapinya dengan dokumen Material Safety Data Sheet (MSDS);
 - Pihak Ketiga berhak menerima dan melakukan pengujian sampel terlebih dahulu, apabila Limbah B3 yang akan dikirim oleh Pihak Kedua tidak diketahui informasi awal lengkapnya tentang karakteristik limbah B3 mengenai sumber, jenis, dan komposisi bahan, serta tidak terdapat Material Safety Data Sheet (MSDS);
 - f. Pihak Ketiga berhak untuk menentukan kuantitas limbah B3 yang diterima (baik dalam satuan berat/tonase, volume/m³, ataupun ritase/frekuensi angkut) di Fasilitas Pihak Ketiga berdasarkan hitungan timbangan Pihak Ketiga maupun terhadap dokumen manifest yang diberikan oleh Pihak Kedua apabila terdapat ketidakcocokan kuantitas;
 - g. Pihak Ketiga berhak melakukan pengembalian atas limbah B3 yang diterima dari Pihak Kedua, dan/atau berdasarkan kesepakatan para Para Pihak, maka Pihak Ketiga dapat mengenakan biaya tambahan kepada Pihak Kedua apabila limbah B3 yang telah dikirim tidak sesuai dengan dokumen informasi penerimaan awal limbah B3 yang menyebabkan perbedaan dengan Perhitungan Biaya yang telah disepakati;









- h. Apabila Pihak Pertama dan/atau Pihak Kedua tidak sepakat terhadap uji sampel dari Pihak Ketiga, maka berdasarkan kesepakatan, Para Pihak dapat mengajukan uji sampel limbah ke laboratorium lingkungan yang telah teregistrasi di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang bukan dimiliki oleh Para Pihak, dan biaya uji laboratorium dibebankan kepada Pihak Pertama dan/atau Pihak Kedua;
- Pihak Ketiga berhak menerima jumlah pembayaran atas jasa Pengelolaan limbah B3 yang dilakukan sesuai dengan kesepakatan dari Pihak Kedua;
- j. Pihak Ketiga berkewajiban menerima dan melakukan kegiatan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkan dari Pihak Pertama melalui Pihak Kedua;
- Pihak Ketiga berkewajiban menjamin semua surat legalitas yang dimiliki sesuai dengan izin yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang;
- Pihak Ketiga wajib membuat berita acara penerimaan limbah B3 dan Sertifikat Pemusnahan limbah B3 dan memberikan salinannya kepada Pihak Kedua dan Pihak Pertama.

PASAL 4 PEMBAYARAN BIAYA-BIAYA

- Para Pihak sepakat bahwa biaya pengelolaan limbah B3 ditentukan melalui mekanisme bentuk penawaran, bentuk pemesanan, dan kesepakatan harga yang telah disetujui oleh Para Pihak;
- Seluruh biaya pengangkutan dan pengelolaan limbah B3 ini menjadi tanggung jawab Pihak Pertama;
- (3) Pihak Pertama adalah pihak yang melakukan pembayaran kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua adalah pihak yang melakukan pembayaran kepada Pihak Ketiga;
- (4) Pihak Pertama akan membayar biaya Pengangkutan dan Pengelolaan Limbah B3 kepada Pihak Kedua sesuai Surat Penawaran Harga yang sudah disepakati melalui Bank BCA dengan rekening Nomor BCA 755 0348998 atas nama PT. Envirotama Perkasa;
- (5) Pihak Kedua akan membayar biaya Pengelolaan limbah B3 kepada Pihak Ketiga sesuai Surat Penawaran Harga yang sudah disepakati. Pembayaran jasa Pengelolaan limbah B3 dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah invoice diterima dan melalui rekening bank Pihak Ketiga sebagai berikut:

Nama Bank : Bank Jatim No. Rekening : 0011297820

Atas Nama : PT. Pratama Jatim Lestari;

- (6) Pembayaran dilakukan oleh Pihak Kedua dengan menggunakan mata uang Rupiah;
- (7) Bilamana terjadi perubahan data untuk proses pembayaran, Pihak Kedua dan/atau Pihak Ketiga wajib memberitahukan kepada Pihak Pertama









selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum perubahan tersebut diberlakukan. Apabila **Pihak Kedua** dan/atau **Pihak Ketiga** tidak memberitahukan sebagaimana batas waktu diatas, maka proses pembayaran harus tetap dilakukan;

(8) Para Pihak sepakat untuk melakukan peninjauan kembali tarif yang disepakati apabila terjadi perubahan situasi ekonomi dan moneter yang terdapat kaitannya dengan masalah pengangkutan dan pengelolaan limbah B3.

Pasal 5 Asuransi Lingkungan dan K3

 Para Pihak wajib menyediakan asuransi untuk pertanggungjawaban terhadap masing-masing Pihak untuk Perjanjian Jasa ini sekurang-kurangnya dalam jumlah yang disyaratkan oleh Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

(2) Para Pihak dapat meminta secara tertulis kepada Para Pihak untuk memberikan satu salinan dari surat asuransi yang sudah ditetapkan oleh Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

(3) Penanggulangan pencemaran lingkungan menjadi tanggungjawab Pihak Pertama selama Limbah B3 berada di lokasi Pihak Pertama;

(4) Penanggulangan pencemaran lingkungan menjadi tanggungjawab Pihak Kedua selama Limbah B3 berada di luar lokasi Pihak Pertama dan/atau Pihak Ketiga;

(5) Penanggulangan pencemaran lingkungan menjadi tanggungjawab Pihak Ketiga selama Limbah B3 berada di lokasi Pihak Ketiga;

(6) Pihak Kedua akan mematuhi ketentuan Keselamatan, Kesehatan Kerja & Lingkungan (K3L) yang berlaku selama berada di wilayah Pihak Pertama dan/atau Pihak Ketiga;

(7) Pihak Kedua akan melengkapi setiap personil yang bertugas dan terkait dengan alat pelindung diri (APD), peralatan dan perlengkapan yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan, antara lain sebagai berikut:

 Sepatu safety, helm, wearpack safety, masker merupakan APD yang wajib digunakan saat berada di area kerja Pihak Pertama dan/atau Pihak Ketiga;

 Sarung tangan, kacamata safety, dan earplug akan digunakan apabila diperlukan.

Pasal 6 Pernyataan dan Jaminan

Para Pihak dengan ini memberikan pernyataan dan jaminan sebagai berikut:

 Bahwa Para Pihak merupakan Badan Hukum yang sah, diakui keberadaanya, dan berdiri berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia, serta memiliki kewenangan untuk melaksanakan Perjanjian ini;

KIII	V PIHAN	PIHAK II	PIHAK I
	1	4	X
	1	7	()







- (2) Bahwa Perjanjian ini adalah perangkat hukum yang memiliki kekuatan hukum, sah dan kewajiban-kewajibannya mengikat untuk dilaksanakan oleh Para Pihak;
- (3) Bahwa Para Pihak memiliki semua perizinan, lisensi, dan surat keterangan yang diperlukan dalam melaksanakan kewajiban-kewajibannya dalam menjalankan Perjanjian ini;
- (4) Para Pihak menyatakan bahwa tidak ada klaim, tindakan, gugatan atau perkara hukum dengan pihak ketiga lainnya, yang secara materiil atau secara langsung dapat mempengaruhi ketentuan dan kesepakatan yang diatur pada Perjanjian ini;
- (5) Pihak Ketiga menjamin bahwa limbah B3 yang diangkut oleh Pihak Kedua dari Pihak Pertama akan benar-benar dilakukan pengelolaan oleh Pihak Ketiga sesuai dengan perjanjian ini;
- (6) Pihak Kedua menjamin bahwa armada yang dipakai untuk mengangkut Limbah B3 telah memenuhi ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan dan telah memenuhi perizinan dari instansi terkait;
- (7) Para Pihak menjamin akan melakukan pelaporan-pelaporan sebagaimana keharusan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan (misalkan: SIRAJA, FESTRONIK);
- (8) Para Pihak menjamin untuk mencegah dan menghilangkan keadaan yang dapat mengakibatkan benturan kepentingan, termasuk dan tidak terbatas dilarang untuk memberi atau menerima hadiah atau penerimaan lain-lain dalam bentuk uang dan/atau bentuk apapun kepada seluruh jajaran Para Pihak, kecuali Biaya jasa Pengelolaan limbah B3 yang telah disepakati dalam Perjanjian;
- (9) Bilamana salah satu dari Para Pihak diketahui melanggar ketentuan Pasal 6 selama berlakunya perjanjian ini, maka Pihak yang melanggar ketentuan tersebut harus mengganti kerugian apapun yang timbul sehubungan dengan pelanggaran atas pernyataan dan jaminan dalam Pasal 6 ini.

Pasal 7 Masa Perjanjian

- Perjanjian ini akan mulai dan berlaku efektif pada tanggal 17 Mei 2024, selanjutnya disebut sebagai "Tanggal Efektif", dan akan berakhir pada 17 Mei 2025;
- (2) Dalam hal masing-masing dari Para Pihak bermaksud untuk memperpanjang masa berlaku Perjanjian ini, Pihak yang berkehendak melakukan perpanjangan masa berlaku perjanjian ini harus memberitahukan kepada Pihak lainnya secara tertulis dan/atau elektronik paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya masa berlaku tersebut. Perpanjangan tersebut akan dilaksanakan setelah adanya kesepakatan bersama dari perwakilan yang sah dari Para Pihak.









Pasal 8 Pengakhiran Perjanjian

- Masing-masing dari Para Pihak sewaktu-waktu dapat mengakhiri Perjanjian ini sebelum habisnya Masa Perjanjian dengan pemberitahuan tertulis 30 (tiga puluh) hari sebelumnya;
- (2) Dalam hal terjadi salah satu atau beberapa pelanggaran atau tidak dipenuhinya ketentuan-ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan dalam perjanjian ini oleh Salah satu dari **Para Pihak** dan Pihak tersebut gagal untuk memperbaiki kelalaian tersebut dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya pemberitahuan kelalaian secara tertulis, maka Pihak yang dirugikan dapat mengajukan pengakhiran perjanjian ini;
- (3) Para Pihak secara tegas setuju untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Bagian 5 mengenai Perikatan Bersyarat sampai keputusan hukum diperlukan untuk mengakhiri Perjanjian ini atau untuk diberikannya ganti rugi.

Pasal 9 Hukum yang Berlaku dan Penyelesaian Perselisihan

- Perjanjian ini dan hal-hal yang timbul sehubungan dengan Perjanjian ini diatur oleh dan ditafsirkan sesuai dengan Hukum Negara Republik Indonesia;
- Jika terdapat perselisihan atau sengketa dalam perjanjian ini, penyelesaiannya mengedepankan azas musyawarah mufakat terlebih dahulu di antara Para Pihak;
- (3) Apabila perselisihan atau sengketa tidak bisa diselesaikan secara musyawarah mufakat, perselisihan atau sengketa di antara Para Pihak dapat menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri Mojokerto;
- (4) Ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Pasal ini akan tetap berlaku setelah pengakhiran dan/atau berakhirnya Perjanjian ini.

Pasal 10 Keadaan Kahar

(1) "Keadaan Kahar" berarti peristiwa yang berada di luar kendali Pihak Pertama dan/atau Pihak Kedua yang mengakibatkan tidak dimungkinkannya atau ilegal bagi salah satu Pihak untuk melaksanakan kewajibannya sehingga mengakibatkan ditundanya jadwal pengangkutan tetapi tidak terbatas pada bencana alam seperti gempa bumi, badai, angin topan, tanah longsor, letusan atau aktivitas gunung berapi, tsunami dan banjir, perang, serangan musuh dari luar; pemberontakan, terorisme, revolusi, huru-hara, perang dengan kekuatan militer atau kudeta atau perang sipil, kerusuhan, keributan, kekacauan, pemogokan (selain pemogokan yang diatur atau dilakukan oleh karyawan salah satu Pihak) atau pemblokiran, tindakan atau kelalaian Pemerintah Berwenang, perubahan peraturan atau kebijakan Pemerintah, atau embargo;









- (2) Dalam hal terjadi peristiwa Keadaan Kahar, Pihak yang terkena dampak akan, dengan segera, namun dalam 14 (empat belas) hari pada tiap-tiap terjadinya peristiwa tersebut, memberi suatu pemberitahuan tertulis ke Pihak lainnya dengan menyatakan keadaannya, dampaknya, perkiraan jangka waktunya dan tindakan yang telah dilakukan untuk memperkecil akibat-akibatnya;
- (3) Keadaan Kahar dinyatakan sah apabila telah mendapat pengakuan atau pernyataan dari pejabat instansi pemerintah setingkat kabupaten/kota dan pemilik perusahaan dan dinyatakan benar bahwa menimbulkan gangguan terhadap pelaksanaan pekerjaan dengan didasarkan pada keterangan resmi dari pejabat instansi pemerintah setingkat kabupaten/kota di tempat kejadian;
- (4) Dalam hal Keadaan Kahar dinyatakan tidak sah akibat tidak mendapat pengakuan atau pernyataan sesuai ayat (3), Pihak tidak terkena dampak berhak menagihkan 100% biaya yang telah dikeluarkan terhadap pekerjaan yang telah dilakukan. Apabila Keadaan Kahar dinyatakan sah, biaya yang telah dikeluarkan terhadap pekerjaan yang telah dilakukan akan ditanggung oleh Para Pihak dengan pembagian yang seimbang;
- (5) Pada saat berakhirnya keadaan yang termasuk dalam Keadaan Kahar sebagaimana diuraikan dalam ayat (1), maka pihak yang terkena dampak bertanggung jawab untuk menginformasikan kepada pihak tidak terkena dampak untuk melanjutkan pekerjaan sesuai kesepakatan;
- (6) Bila salah satu Pihak menghentikan sementara kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini karena terjadi suatu peristiwa Keadaan Kahar, maka Para Pihak dapat menyepakati untuk menunda sementara pelaksanaan Pekerjaan untuk jangka waktu yang disepakati oleh Para Pihak. Apabila penundaan terjadi melebihi 30 (tiga puluh) hari berturut-turut, Para Pihak dapat mengakhiri Perjanjian ini dengan memberitahukan secara tertulis kepada Pihak yang lain dengan menyelesaikan pembayaran terhutang sebelum Perjanjian diakhiri.

Pasal 11 KERAHASIAAN

- (1) Para Pihak menyatakan bersedia dan wajib memperlakukan seluruh informasi berkaitan dengan kerjasama sebagaimana dalam Perjanjian Kerjasama ini yang diungkapkan Para Pihak dalam perjanjian kerjasama ini sebagai Informasi Rahasia dan tidak diperkenankan untuk mengungkapkannya kepada Pihak lainnya selain Para Pihak tanpa persetujuan Para Pihak;
- (2) Para Pihak wajib dan akan memastikan, para tim teknis dan/atau tenaga ahli dan para wakilnya untuk memberlakukan Perjanjian Kerjasama ini dan semua informasi dalam kaitannya dengan Perjanjian Kerjasama ini sebagai Informasi Rahasia;
- (3) Ketentuan tentang kewajiban menjaga Informasi Rahasia tetap berlaku kecuali:
 - a. Para Pihak atau salah satu Pihak diwajibkan mengungkapkannya untuk memenuhi ketentuan hukum yang berlaku;
 - b. Telah diperoleh persetujuan dari Para Pihak.









(4) Ketentuan sebagaimana tersebut ayat (1) dan (2) Pasal ini tetap berlaku walaupun Perjanjian Kerjasama ini telah berakhir.

Pasal 12 Lain-lain

- (1) Perjanjian ini merupakan keseluruhan kesepakatan dan pemahaman di antara Para Pihak, dan menggantikan seluruh kesepakatan, pengaturan dan pemahaman sebelumnya yang berkaitan dengan Pekerjaan. Dalam hal Para Pihak bermaksud untuk merubah Perjanjian ini, perubahan semacam itu akan dinyatakan sah apabila dibuat kembali secara tertulis dan ditandatangani oleh perwakilan yang sah dari tiap-tiap Pihak;
- Tidak ada satu Pihak pun yang dapat mengalihkan Perjanjian ini, baik sebagian maupun seluruhnya, tanpa persetujuan tertulis dari Pihak yang satunya;
- (3) Bila ada ketentuan dari Perjanjian ini menjadi tidak berlaku atau secara hukum tidak dapat dilaksanakan, maka ketentuan tersebut akan sepenuhnya dikecualikan dari Perjanjian ini dan ketentuan-ketentuan lainnya akan tetap berlaku penuh dan ketentuan-ketentuan beserta maksud yang terkandung didalamnya bebas untuk dilaksanakan;
- (4) Dalam keadaan apapun juga, Para Pihak, ataupun agen atau karyawannya atau perwakilannya, atau subkontraktornya, agen mereka atau karyawan-karyawan mereka, tidak boleh menawarkan hadiah, dalam bentuk apapun juga, kepada karyawan dan/atau agen dan/atau perwakilan manapun dari Pihak yang satunya guna mendapatkan atau mengharapkan perlakuan istimewa sebagai ganti dari pemberian hadiah tersebut. Pemberian atau penyampaian hadiah dalam keadaan semacam itu merupakan salah satu dasar untuk pengakhiran dikarenakan kelalaian:
- (5) Segala ketentuan maupun keadaan yang muncul di kemudian hari dan tidak tercakup di dalam perjanjian ini akan diatur di dalam addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini;
- (6) Lampiran-lampiran dari perjanjian ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Perjanjian ini.

Lampiran-lampiran dari perjanjian ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Perjanjian ini.









Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **Para Pihak** dalam rangkap 3 (tiga), bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan **Para Pihak** memegang 1 (satu) rangkap asli.

Mojokerto, 17-05-2024

PIHAK PERTAMA

Jeffri Ardivanto, M.App, Sc Politeknik Kesehatan Kemenkes Semarang PIHAK KEDUA

Heru Sanjaya

PT. Envirotama Perkasa

PIHAK KETIGA



H. HARIES PURWOKO PT. Pratama Jatim Lestari

PIHAK I PIHAK III